

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi produksi secara tidak langsung telah menyebabkan banyak perubahan, termasuk pada perusahaan. Hal ini memiliki dampak yang jelas pada lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Akses transportasi dan informasi yang mudah memungkinkan para pelaku bisnis untuk saling bersaing dan memuaskan keinginan konsumen dengan produk atau layanan terbaik yang dapat ditawarkan oleh pelaku bisnis kepada konsumen domestik dan internasional. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri namun juga ke mancanegara.¹Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan ekspansi aktivitas ke luar negeri dan menjadi Perusahaan Transnasional (TNCs).

TNCs merupakan perusahaan yang melakukan bisnis di banyak negara. TNCs merupakan perusahaan yang sangat besar dengan pabrik atau cabang di banyak negara. TNCs biasanya memiliki kantor pusat yang mengkoordinasikan manajemen global dan beradaptasi dengan aturan lokal dan bertujuan untuk mengendalikan pabrik lokal secara efisien sebagai akibat pabrik dan anak perusahaan penjualan yang dimasukkan ke dalam pusat laba independen.² Oleh karena itu, harga perdagangan di antara anak perusahaan harus diputuskan dalam transaksi barang atau jasa yang masih harus dibayar. Dalam beberapa tahun terakhir, tren aktivitas transaksi tidak hanya berkisar di seluruh perusahaan grup tetapi juga meluas ke berbagai perusahaan grup

¹ Imam Santoso, *Advance Pricing Agreement Dan Problematika Transfer pricing Dari Perspektif Perpajakan Indonesia*, Akuntansi & Keuangan 6, no. 2 (2004): hlm.123–39.

² Qian Huang dan Shunichi Ohmori, 2021, *A Study on Transfer pricing Considering Fairness and Profitability, Operations And Supply Chain Management*, Vol. 14, No. 4, 2021, hlm. 1.

dalam rantai pasokan. Ekspansi bisnis global cenderung meningkatkan transaksi lintas batas. TNCs berusaha untuk memperluas bisnis mereka dengan meningkatkan produksi dan pada akhirnya skala ekonomi melalui peningkatan mobilitas modal, spesialisasi negara dan pengurangan biaya.³ TNCs dengan lingkup usahanya yang jangkauannya terbuka menghadapi beberapa permasalahan, seperti perbedaan tarif pajak dan bea. Dalam lingkungan TNCs, terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) dalam satu grup perusahaan. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar divisi dalam satu grup perusahaan dikenal dengan sebutan *transfer pricing*.⁴ Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing* yang juga perlu dipahami antara lain adalah intra-company dan intercompany. *Intra-company transfer pricing* adalah praktik *transfer pricing* yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* adalah praktik *transfer pricing* yang dilakukan antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, transaksinya sendiri dapat dilakukan secara domestik, maupun internasional.⁵

Transfer pricing diatur didalam beberapa artikel dalam OECD *Model Tax Convention*, sebagai berikut:

Article 9

an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the

³ Albert Naibaho dan Agus Romdoni, 2021, *Tax Cases of Transfer pricing Among Multinational Companies in Indonesia*, Journal of Research in Business and Management, Volume 9, Issue 1, diakses dari <https://www.questjournals.org/jrbm/papers/vol9-issue1/3/E0901032630.pdf> dikunjungi pada Kamis, 17 Februari 2023, pukul 01.01 WIB.

⁴ Mangoting, Yenni, 2000, *Aspek perpajakan dalam praktek transfer pricing*, Surabaya: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 2 no.1

⁵ Herawaty, V., & Anne, A, 2019, *Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi Trisakti, 4(2), hlm. 141-156.

two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. (suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan, pengendalian atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau orang-orang yang sama turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dan dalam hal mana pun syarat-syarat yang dibuat atau diberlakukan antara kedua perusahaan dalam hubungan dagang atau hubungan keuangan mereka berbeda dengan syarat-syarat yang akan dibuat antara perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri, maka keuntungan apa pun yang, jika tidak berdasarkan syarat-syarat itu, akan diperoleh salah satu perusahaan, tetapi karena syarat-syarat itu, yang belum diperoleh, dapat dimasukkan ke dalam laba perusahaan itu dan dikenakan pajak yang sesuai). (Terjemahan oleh penulis)

Pasal ini mengatur tentang penyesuaian laba yang dapat dilakukan untuk tujuan perpajakan apabila transaksi dilakukan antara perusahaan asosiasi (perusahaan induk dan anak perusahaan serta perusahaan sepengendali) di luar ketentuan wajar. Komite telah menghabiskan banyak waktu dan upaya (dan terus melakukannya) untuk memeriksa kondisi penerapan pasal ini, konsekuensinya dan berbagai metodologi yang dapat diterapkan untuk menyesuaikan laba ketika transaksi dilakukan selain dari ketentuan yang wajar. Artikel ini mengharuskan pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan entitas afiliasi untuk menggunakan harga atau kondisi yang akan ditetapkan juga oleh pihak independen dalam keadaan serupa. Kesimpulannya dituangkan dalam laporan berjudul Pedoman Penentuan *Transfer pricing* untuk TNCs dan Administrasi Perpajakan,' yang diperbarui secara berkala untuk mencerminkan kemajuan kerja Komite di bidang ini.⁶

Article 7

Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a

⁶ OECD *TP Guidelines article 9 associated enterprises and commentary*

permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State. (Laba suatu perusahaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan itu menjalankan usaha sebagaimana tersebut di atas, maka laba yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 2 dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut). (Terjemahan oleh penulis)

Artikel ini menekankan prinsip bahwa keuntungan suatu perusahaan harus dikenakan pajak di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi berdasarkan nilai ekonomi riil dan aktivitas bisnis yang dilakukan. Selain itu, OECD juga menerbitkan panduan praktis tentang *transfer pricing guidelines* yang memberikan arahan lebih rinci kepada negara-negara anggota dalam menerapkan aturan-aturan *transfer pricing* secara konsisten dan adil.⁷

Transfer pricing pada awalnya digunakan untuk menilai kinerja antar unit organisasi dalam satu perusahaan. Namun, dalam praktiknya, seringkali disalahgunakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan.⁸ Hal ini terjadi karena perbedaan tarif pajak di berbagai negara, sehingga pergeseran laba dapat menyebabkan kerugian dalam hal perpajakan. Pergeseran laba ini sering digunakan sebagai strategi *tax planning* oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun *tax planning* adalah hal yang biasa dilakukan, namun dalam praktiknya dapat mencapai titik yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mengarah pada istilah *aggressive tax planning* yang bisa

⁷ OECD *TPGuidelines article 7*

⁸ Hani Sri Mulyani, Endah Prihartini, Dadang Sudirno, 2020, *Analisis Keputusan Transfer pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan exchange rate*, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 2020, 171-181, diakses dari <http://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jap>, dikunjungi pada Sabtu, 10 Desember 2022, pukul 22.05 WIB.

berujung pada *tax avoidance* atau bahkan *tax evasion*.⁹ *Transfer pricing* menjadi masalah besar bagi aparat pajak suatu negara jika ada yang merasa dirugikan. Ini adalah permasalahan yang sering muncul dalam dunia perpajakan.

Dalam konteks TNCs, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak global dengan mengadakan perjanjian keuntungan antara afiliasi, menghasilkan pembayaran pajak yang jauh lebih rendah di tingkat global. Hal ini disebut juga sebagai transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup (*intra-group transaction*). Hubungan istimewa diatur di dalam Undang-Undang Omnibus Law Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 18 ayat 4 UU HPP, menjelaskan bahwa :

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Cakupan hubungan istimewa terjadi apabila ada penyertaan kepemilikan secara langsung maupun tak langsung minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya.¹⁰ Penjelasan mengenai hubungan istimewa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 4

⁹ Hutami, Sri. 2010. *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion)*, dilihat dari Teori Etika. E-journal Politeknosains. Vol. 9 no. 2

¹⁰ Rai Surya Saraswati, I. K. Sujana, 2017, *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer pricing*, Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-PAJAK%2C-MEKANISME-BONUS%2C-DAN-TUNNELING-PADA-Saraswati-Sujana/c42b3f9257eea36757d6c44eafb02c345d165df8>, Dikunjungi pada Jumat 9 Desember 2022, Pukul 15.18 WIB.

ayat (1) PMK No. 22/PMK.03/2020. Hubungan istimewa adalah hubungan dimana satu pihak bergantung atau terobsesi dengan pihak lain. Ketergantungan atau afiliasi antara satu pihak dengan pihak lain adalah suatu keadaan dimana pihak tersebut menguasai atau tidak mandiri dalam menjalankan usaha atau kegiatannya terhadap pihak lain.

Aturan pemerintah yang menyangkut wajib pajak yang melakukan *transfer pricing* diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 213/PMK.03/2016. Aturan penetapan *transfer pricing* mencakup berbagai topik seperti definisi pihak berelasi, pihak berelasi dan transaksi berelasi, dan jenis dokumentasi penetapan *transfer pricing*. Wajib pajak dengan transaksi terkait wajib menyiapkan dokumentasi harga transfer berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan negara. Dokumen ini merupakan sarana untuk menunjukkan kewajiban dan membantu fiskus dalam melakukan pemeriksaan.¹¹ Aturan *transfer pricing* ini melengkapi Peraturan tentang penerapan prinsip kewajaran (*Arm's length Principle/ALP*) dan praktik bisnis pada transaksi yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa.¹² ALP merupakan prinsip yang digunakan dalam *transfer pricing* untuk memastikan bahwa transaksi antara entitas afiliasi didasarkan pada harga pasar yang seharusnya. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan entitas afiliasi seolah-olah mereka adalah pihak yang independen. Tujuannya adalah mencegah praktik penghindaran pajak dan memastikan keadilan perpajakan. Prinsip ini juga konsisten dengan praktik internasional dalam *transfer pricing*. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah

¹¹ Acclime Indonesia, *Understanding Transfer pricing in Indonesia: Rules & guidelines*, Diakses dari <https://indonesia.acclime.com/guides/transfer-pricing/>, Dikunjungi pada Sabtu 10 Desember 2022, Pukul 20.56 WIB.

¹² Forum Pajak Indonesia, 2017, *Aturan Baru Membuat Transfer pricing Documentation (TP Doc)*, diakses dari <https://forumajak.org/aturan-baru-membuat-transfer-pricing-documentation-tp-doc/>, dikunjungi pada Sabtu, 10 Desember 2022, pukul 21.25 WIB.

dijelaskan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Di sisi pemerintah, *transfer pricing* mengakibatkan pengurangan atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara, karena TNCs cenderung mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah (*tax haven country*).¹³ Di sisi lain, dari segi bisnis, perusahaan cenderung berusaha meminimalkan biaya, termasuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan.

Transfer pricing dianggap sebagai masalah perpajakan internasional utama yang dihadapi TNCs saat ini, baik nasional maupun internasional. Menurut sejumlah survei, lebih dari 80% TNCs menganggap *transfer pricing* sebagai masalah pajak internasional yang material dan lebih dari setengah perusahaan mengatakan bahwa isu ini merupakan isu yang penting. Hal ini sejalan dengan John Hutagaol, Kepala Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak (DPJ) Jawa Timur, yang mengatakan bahwa praktik *transfer pricing* merupakan isu global, dan persoalan terkait dengan isu global harus diselesaikan melalui kerjasama dan kesepakatan internasional.¹⁴ Berdasarkan OECD *Transfer pricing Guidelines*, salah satu kesulitan utama dalam menerapkan metode *transfer pricing* adalah menemukan transaksi pasar terbuka antara perusahaan independen yang sebanding dengan transaksi antar pihak terafiliasi di TNCs.¹⁵

¹³ Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, hlm. 164-165.

¹⁴ DSK Global, 2020, *Memahami Transfer pricing*, diakses dari <https://dsk-global.com/2020/01/28/memahami-transfer-pricing/>, dikunjungi pada Sabtu, 10 Desember 2022, Pukul 21.10 WIB.

¹⁵ Ferry Irawan, 2022, *Transfer pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/360123714_Transfer_Pricing_Aggressiveness_in_Indonesia_Multinationality_Tax_Haven_and_Intangible_Assets, dikunjungi pada Jumat, 17 Februari 2023, pukul 01.06 WIB

TNCs secara aktif terlibat dalam transaksi antar perusahaan lintas batas melalui kegiatan *transfer pricing*, perusahaan-perusahaan ini memiliki insentif yang signifikan untuk memanipulasi harga transfer internal untuk menghindari pembayaran pajak.¹⁶ OECD menyatakan bahwa lebih dari 60% perdagangan dunia terjadi pada TNCs. Selain itu, sekitar 60000 TNCs di seluruh dunia mengendalikan lebih dari 500.000 anak perusahaan yang diduga sektornya adalah negara-negara berkembang termasuk Indonesia.¹⁷

Pada November 2020, OECD merilis data statistik sengketa *transfer pricing* melalui statistik *Mutual Agreement Procedure* (MAP) 2019. Berdasarkan data statistik ini meliputi 105 yurisdiksi, kasus penyalahgunaan harga transfer pada tahun 2019 secara global meningkat sebesar 20% dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan harga transfer tahun 2018. Selanjutnya, pada 2019 Indonesia menduduki peringkat ke-25 dari 105 yurisdiksi dengan kasus penyalahgunaan *transfer pricing* tertinggi. Berdasarkan temuan dari *Tax Justice Network*,¹⁸ kerugian di Indonesia akibat penghindaran pajak mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara Rp. 68,7 triliun per tahun.¹⁹ Sementara itu, melalui statistik *Mutual Agreement Procedure* (MAP) 2021 Indonesia berada pada posisi ke-26 dari 139 yurisdiksi dengan kasus penyalahgunaan *transfer pricing*.²⁰

¹⁶ Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J, 2020, *Transfer pricing regulation and tax competition*, Journal of International Economics, 127, 103367. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>

¹⁷ Suldina, G., Sulyagina, J., Eroshkin, S., & Sorokina, A, 2020, *Specifics of global governance in transnational transport corporations IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 918(1), hlm. 1–5. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/918/1/012199>

¹⁸ Khomarul Hidayat, 2020, *Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun*, di akses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>, dikunjungi pada Kamis 24 Agustus 2023, pukul 10.08 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ OECD, 2020, *Mutual Agreement Procedure Statistics of transfer pricing cases per jurisdiction for 2020*, di akses dari <https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics-2020-per-jurisdiction-transfer-pricing.htm>, di kunjungi pada Senin, 22 Mei 2023, pukul 09.45 WIB.

Transfer pricing di Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan kepastian hukum terkait legalitas dari praktik tersebut. *Transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.²¹ Pengaturan lebih lanjut mengenai *transfer pricing* diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Regulasi mengenai *transfer pricing* tidak secara jelas menyebutkan apakah tindakan tersebut ilegal atau legal, sehingga jika pada praktiknya berada dalam ketentuan yang berlaku dan *transfer pricing* masih dapat dilakukan. Saat ini belum ada definisi yang jelas antara perbedaan mengenai *acceptable tax avoidance*, *unacceptable avoidance* dan *tax evasion*. Peraturan mengenai *transfer pricing* juga belum diatur secara tegas beserta sanksi bagi pelanggarnya. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Ketidak tegasan peraturan mengenai *transfer pricing* tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan apakah tindakan *transfer pricing* termasuk kategori tindakan yang legal (*acceptable tax avoidance*) ataupun termasuk kategori tindakan yang ilegal (*tax evasion/unacceptable tax avoidance*) sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 18, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>, dikunjungi pada Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 12.45 WIB.

²² Darussalam & Danny Septriadi. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. Danny Darussalam Tax Center (PT. Dimensi International Tax), Jakarta, diakses dari <https://accounting07um.wordpress.com/2009/10/07/tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-dan-anti-avoidance-rule/>, dikunjungi pada Senin, 14 Agustus 2023, pukul 15.32 WIB.

Di Indonesia, regulasi mengenai *transfer pricing* masih belum tegas dan masih menjadi “area abu-abu” yang seringkali dimanfaatkan oleh TNCs untuk menghindari pengaturan tersebut. Meski Indonesia telah menjadi anggota komite persaingan usaha OECD, implementasi kebijakan dan penegakan hukum terkait *transfer pricing* masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh OECD.²³ Hal ini membuat adanya ketidakpatuhan hukum dari pihak TNCs sendiri. Regulasi yang belum tegas dan kurangnya sanksi yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan baik TNCs maupun negara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterlibatan TNCs dalam praktik *transfer pricing* di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh TNCs di Indonesia dalam sebuah penelitian Skripsi lebih lanjut yang berjudul **ANALISIS TERHADAP LEGALITAS TRANSFER PRICING PADA TRANSNATIONAL CORPORATIONS (TNCs) INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *transfer pricing* di Indonesia mengacu pada pedoman OECD *Model Tax Convention*?

²³ KKPU, 2023, *Indonesia Resmi Bergabung di Komite Persaingan OECD*, di akses dari <https://kppu.go.id/blog/2023/06/indonesia-resmi-bergabung-di-komite-persaingan-oecd/>, dikunjungi pada Kamis 24 Agustus 2023, pukul 10.48 WIB.

2. Bagaimana bentuk praktek penerapan dan legalitas *transfer pricing* oleh Perusahaan Transnasional (TNCs) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *transfer pricing* di Indonesia berdasarkan OECD Model Tax Convention
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktek penerapan dan legalitas dari *transfer pricing* oleh Perusahaan Transnasional (TNCs) di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :


1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis :

- a. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penulis yang hendak melakukan penelitian lanjutan.
- b. Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan landasan hukum mengenai *transfer pricing*
- c. Memberikan kontribusi/sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kebijakan hukum, kebijakan publik dan perkembangan 3 dunia ekonomi dan usaha yang berkaitan dengan *transfer pricing*

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan juga menjadi pedoman bagi pihak terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat yang memiliki kepentingan dalam dunia bisnis terutama bagi perusahaan dengan skala internasional.



- b. Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan dasar hukum yang mengatur kebijakan hukum tentang *transfer pricing* khususnya TNCs. Peneliti memiliki keinginan agar hasil penelitian ini dan dapat diteruskan kepada masyarakat pada umumnya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

E. Metode Penelitian

Metode ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan/atau acuan tentang bagaimana seharusnya seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami hukum serta mencapai kesimpulan yang relatif akurat dan komprehensif. Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah tipe penelitian hukum yang menempatkan perspektif analisis untuk memecahkan masalah

²⁴ Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm.35

dalam penelitian hukum baik dari sisi konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pemberlakuan suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁵

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis terhadap permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data-data yang diperoleh. Penulis menggambarkan bagaimana aspek hukum yang ada ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh sebuah TNCs.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁶

Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian²⁷. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- 1) *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project: Action 13 Transfer pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Final Report (OECD BEPS 13 2015).*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106.

²⁷ *Ibid.*

- 2) *Organization for Economic Cooperation and Development Model Convention with Respect to Tax on Income and Capital (OECD Model Tax Convention) 2017*
- 3) *Organization for Economic Co-operation and Development Transfer pricing Guideline for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 (OECD TP Guidelines 2022)*
- 4) *United Nations Practical Manual on Transfer pricing for Developing Countries 2021 (UN TP Manual 2021)*
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- 8) Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perpajakan
- 9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai UU (UU PPN),
- 10) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya,



- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)
- 14) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- 15) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
- 16) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa,
- 17) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara
- 18) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2020 Tentang Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama
- 19) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penyelenggaraan Pengawasan atas Penerapan Ketentuan *Transfer pricing*.

- 20) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*),
- 21) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaporan *Transfer pricing* Untuk Wajib Pajak dengan Transaksi Antarafiliasi
- 22) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
- 23) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- 24) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 49/PJ/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
- 25) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2020 Tentang Penyesuaian Prosedur Operasional Sehubungan Dengan Perubahan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku, karya-karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.²⁸ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang dari kalangan hukum, baik berupa pendapat para sarjana, hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan lain sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

²⁸ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, jurnal hukum, koran, dan sebagainya.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dalam pengertian pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen merupakan sarana untuk mengumpulkan bahan hukum dan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum dan menginterpretasikan jika pendekatan hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.³⁰ Selain itu peneliti juga memperoleh bahan-bahan hukum tersebut antara lain melalui studi kepustakaan:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. *I-pusnas* Republik Indonesia.
- d. Gramedia Digital Indonesia.

Pengambilan data selanjutnya saya kumpulkan melalui *Internet Researching*.³¹

Internet Researching sendiri adalah pencarian data melalui internet. Pencarian ini dapat dilakukan dengan media utama adalah internet. Media berikut adalah *website* terpercaya yang sesuai dengan kebutuhan penulis.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka*, Surabaya, hlm.37.

³¹ A Head, M Eisenberg, 2011, *How college students use the Web to conduct everyday life research*, diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2281533, dikunjungi pada Kamis, 13 Agustus 2023, pukul 21.16 WIB.


6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.³²

b. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi serta substansinya dari banyak sekali literatur, serta peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk menarik kesimpulan.³³



³² *Ibid.*

³³ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 129.